



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 1246, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten.  
Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow  
Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Propinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Ongkag adalah sungai dalam bahasa daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari :

1. Tanjung Pusu dan Tanjung Hame yang ditandai oleh PABU-001 dengan koordinat  $00^{\circ} 51' 48.6003''$  LU dan  $123^{\circ} 43' 41.7489''$  BT yang terletak di Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berbatasan dengan Desa Panggi Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-002 dengan koordinat  $00^{\circ} 51' 16.5117''$  LU dan  $123^{\circ} 43' 27.7269''$  BT yang terletak di Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berbatasan dengan Desa Panggi Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. PABU-002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-003 dengan koordinat  $00^{\circ} 50' 44.1477''$  LU dan  $123^{\circ} 43' 18.5390''$  BT yang terletak di Desa Panggi Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan dengan Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. PABU-003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat  $00^{\circ} 50' 13.6800''$  LU dan  $123^{\circ} 42' 49.9438''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ} 47' 38.6206''$  LU dan  $123^{\circ} 41' 19.8667''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ongkag Ilanga sampai pada PABA 09 dengan koordinat  $00^{\circ} 46' 30.1245''$  LU dan  $123^{\circ} 41' 50.0204''$  BT yang terletak di Desa Panggi Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ongkag Ilanga sampai pada PABA 10 dengan koordinat  $00^{\circ} 45' 46.3222''$  LU dan  $123^{\circ} 42' 19.2488''$  BT yang terletak di Desa Panggi Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Ongkag Ilanga sampai pada PABA 11 dengan koordinat  $00^{\circ} 45' 20.1160''$  LU dan  $123^{\circ} 42' 34.0963''$  BT yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berbatasan dengan Desa Panggi Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ongkag Ilanga sampai pada PABA 12 dengan koordinat  $00^{\circ} 44' 40.8400''$  LU dan  $123^{\circ} 42' 09.8946''$  BT yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berbatasan dengan Desa Panggi Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang